

## RUMUSAN HASIL LOKAKARYA

1. Para pihak / *Stakeholders* mempunyai kesepahaman batasan dan wilayah Daerah Aliran Sungai (sebagaimana pengertian DAS seperti yang tercantum di dalam UU no.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air).
2. Para pihak / *Stakeholders* mempunyai kesamaan pemahaman tentang rusaknya DAS Musi.
3. Para pihak / *Stakeholders* sepakat untuk menyatakan DAS Musi mulai saat ini harus direstorasi (untuk mengembalikan fungsi DAS). Restorasi meliputi semua tindakan berupa rehabilitasi, konservasi, perbaikan lingkungan sosial dan kelembagaan.
4. Para pihak / *Stakeholders* sepakat untuk mengambil peran dalam restorasi ekosistem di DAS Musi.
5. Para pihak / *Stakeholders* sepakat bahwa Forum DAS perlu disosialisasikan lebih luas.
6. Para pihak / *Stakeholders* sepakat untuk membentuk Tim Teknis Forum DAS yang bertugas/fungsi:
  - mengkaji makna / definisi restorasi ekosistem di DAS
  - menyusun baseline ekosistem di DAS Musi
  - menyusun kaedah umum, azas dan indikator kinerja restorasi.